## SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM 2019

PERATURAN KPU NOMOR 2 TAHUN 2019 BN RI NOMOR 65
PERATURAN KOMOSI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7
TAHUN 2018 SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

## ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2018, perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakir dengan Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116).

## Dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 diatur tentang :

Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima; Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A; Di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b) dan Pasal 21 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13); Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8); Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A; Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Ketentuan ayat (5) Pasal 25 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a); Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah dan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); Di antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat, yakni ayat (5); Ketentuan ayat (1)

Pasal 30 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); Ketentuan Pasal 36 ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Ketentuan Pasal 37 diubah; Ketentuan Pasal 38A ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7); Di antara Pasal 38B dan Pasal 39 disispkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38C.

CATATAN:

Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 25 Januari 2019. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terkait dengan Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima; Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A; Di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b) dan Pasal 21 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat (13); Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8); Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A; Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Ketentuan ayat (5) Pasal 25 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a); Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah dan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4); Di antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) Pasal 28 diubah, dan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5); Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); Ketentuan Pasal 36 ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Ketentuan Pasal 37 diubah; Ketentuan Pasal 38A ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7); Di antara Pasal 38B dan Pasal 39 disispkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38C.

.